




**PROSEDUR OPERASI**

**PENYAMPAIAN INFORMASI**  
**PERUSAHAAN KEPADA**  
**INVESTOR DAN**  
**KOMUNITAS PASAR MODAL**

**O-001/21.06/2023**


**PT PERUSAHAAN GAS NEGARA Tbk**  
Jakarta, 2023

	<b>PROSEDUR OPERASI</b>
	<b>PENYAMPAIAN INFORMASI PERUSAHAAN KEPADA INVESTOR DAN KOMUNITAS PASAR MODAL</b>
	<b>PT PERUSAHAAN GAS NEGARA Tbk</b>

No. Dok. : O-001/21.06/2023	Revisi Ke : 00	Tgl Berlaku : 02 01 2024	Hal. : 1 dari 14
-----------------------------	----------------	--------------------------	------------------

LEMBAR RIWAYAT PERUBAHAN




Versi/ Rev. ke - 0	TANGGAL PERUBAHAN	PERUBAHAN ISI (POIN No. .... )	ALASAN PERUBAHAN
00	7 Juni 2023	D. Referensi	Penyesuaian dengan peraturan/ketentuan terkini
00	7 Juni 2023	E. Batasan	Penambahan informasi Pelaksanaan Kebijakan Anti Penyipuan dalam mendukung penerapan ISO 370001
00	7 Juni 2023	F. Prosedur	Penyempurnaan alur prosedur untuk ketepatan waktu penyampaian informasi sesuai peraturan/ketentuan terkini tanpa menghilangkan substansi kehati-hatian dalam penyampaian informasi
00	7 Juni 2023	H. Lampiran	Menyesuaikan dengan Organisasi Perusahaan dan ketentuan peraturan terkini


	<b>PROSEDUR OPERASI</b>		
	<b>PENYAMPAIAN INFORMASI PERUSAHAAN KEPADA INVESTOR DAN KOMUNITAS PASAR MODAL</b>		
	<b>PT PERUSAHAAN GAS NEGARA Tbk</b>		
No. Dok. : O-001/21.06/2023	Revisi Ke : 00	Tgl Berlaku : 02 01 2024	Hal : 2 dari 14

# LEMBAR PENGESAHAN

Disahkan Di Jakarta  
 Pada Tanggal 28 DESEMBER 2023

PT Perusahaan Gas Negara Tbk

<p>Disiapkan</p>  <p><b>Susiyari</b>  <b>Nurwulandari</b>        Division Head        Investor Relations</p>	<p>Diketahui</p>  <p><b>Muhammad Syafirin</b>        Division Head        Quality Management        and Professional        Certification</p>	<p>Disetujui</p>  <p><b>Rachmat Hutama</b>        Corporate Secretary</p>
---	--	--

	<b>PROSEDUR OPERASI</b>		
	<b>PENYAMPAIAN INFORMASI PERUSAHAAN KEPADA INVESTOR DAN KOMUNITAS PASAR MODAL</b>		
	<b>PT PERUSAHAAN GAS NEGARA Tbk</b>		
<b>No. Dok. : O-001/21.06/2023</b>	<b>Revisi Ke : 00</b>	<b>Tgl Berlaku : 02 01 2024</b>	<b>Hal. : 3 dari 14</b>

## A. TUJUAN


1. Mengatur hubungan antara Perusahaan dengan Investor dan Komunitas Pasar Modal sebagai komitmen Perusahaan dalam mengimplementasikan prinsip-prinsip *Good Corporate Governance*, khususnya prinsip keterbukaan, keadilan dan kesetaraan sehingga tidak terjadinya penyampaian informasi secara asimetris.
2. Memenuhi ketentuan regulasi yang menetapkan kewajiban emiten atau perusahaan publik untuk menyampaikan laporan informasi atau fakta material kepada Otoritas Jasa Keuangan dan masyarakat.
3. Memberikan panduan kepada Pemilik Informasi Perusahaan dan Direksi di lingkungan Perusahaan dalam penyampaian informasi atau fakta material sehingga terdapat pedoman yang merujuk pada peraturan perundang-undangan dan peraturan internal Perusahaan.
4. Mengatur penyampaian data/informasi dengan tetap mempertimbangkan kepentingan Perusahaan, Investor, pemangku kepentingan (*stakeholders*) dan/atau pihak lain yang berhubungan dengan Perusahaan dan referensi utama bagi investor pasar modal dan analis sekuritas dalam membuat valuasi saham Perusahaan.
5. Meningkatkan kualitas keterbukaan informasi dan akuntabilitas sebagai perusahaan publik melalui komunikasi yang terstruktur, efektif dan berkesinambungan dalam penyajian informasi serta memperoleh pandangan dan harapan Investor dan Komunitas Pasar Modal untuk kepentingan dan keberlanjutan Perusahaan.
6. Prosedur Operasi ini mencabut Prosedur Operasi Nomor O-001/0.13 dengan judul Penyampaian Informasi Perusahaan Kepada Investor.

## B. RUANG LINGKUP


Prosedur Operasi Penyampaian Informasi Perusahaan Kepada Investor dan Komunitas Pasar Modal ("**Prosedur Operasi Penyampaian Informasi**") ini mengatur prosedur Investor Relations dalam menyampaikan Informasi Perusahaan termasuk Informasi atau Fakta Material mulai tahap Pemintaan, peninjauan, penyusunan, persetujuan sampai dengan penyampaian materi kepada Investor dan Komunitas Pasar Modal yang dapat digunakan sebagai referensi dalam valuasi saham Perusahaan. Prosedur Operasi Penyampaian Informasi ini dapat diratifikasi oleh Anak Perusahaan/Afiliasi dilingkungan PT Perusahaan Gas Negara Tbk.

## C. DEFINISI


1. **Bursa Efek/Bursa** adalah PT Bursa Efek Indonesia, yaitu Pihak yang menyelenggarakan dan menyediakan sistem dan/atau sarana untuk mempertemukan penawaran jual dan beli Efek Pihak-Pihak lain dengan tujuan memperdagangkan Efek di antara mereka.

	<b>PROSEDUR OPERASI</b>		
	<b>PENYAMPAIAN INFORMASI PERUSAHAAN KEPADA INVESTOR DAN KOMUNITAS PASAR MODAL</b>		
	<b>PT PERUSAHAAN GAS NEGARA Tbk</b>		
<b>No. Dok. : O-001/21.06/2023</b>	<b>Revisi Ke : 00</b>	<b>Tgl Berlaku : 02 01 2024</b>	<b>Hal. : 4 dari 14</b>

2. **Direksi** adalah organ Perseroan yang berwenang dan bertanggung jawab penuh atas pengurusan Perseroan untuk kepentingan Perseroan, sesuai dengan maksud dan tujuan Perseroan serta mewakili Perseroan, baik di dalam maupun di luar pengadilan sesuai dengan ketentuan anggaran dasar dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
3. **Informasi** adalah keterangan, pernyataan, gagasan atau tanda-tanda yang mengandung nilai, makna dan pesan, baik data, fakta maupun penjelasannya yang dapat dilihat, didengar dan dibaca yang disajikan dalam berbagai kemasan dan format sesuai dengan perkembangan teknologi informasi dan komunikasi secara elektronik ataupun non elektronik.
4. **Informasi Perusahaan** adalah informasi yang berhubungan dengan pengelolaan kegiatan usaha PT Perusahaan Gas Negara Tbk termasuk Anak Perusahaan dan Afiliasi.
5. **Informasi atau Fakta Material** adalah merujuk pada peraturan Otoritas Jasa Keuangan yaitu informasi atau fakta penting dan relevan mengenai peristiwa, kejadian atau fakta yang dapat mempengaruhi harga Efek pada Bursa Efek dan/atau keputusan pemodal, calon pemodal atau pihak lain yang berkepentingan atas informasi atau fakta tersebut, yang meliputi:
  - a. Penggabungan usaha, pemisahan usaha, peleburan usaha atau pembentukan usaha patungan;
  - b. Pengajuan tawaran untuk pembelian efek perusahaan lain;
  - c. Pembelian atau penjualan saham Perusahaan yang nilainya material;
  - d. Pemecahan saham atau penggabungan saham;
  - e. Pembagian dividen interim;
  - f. Penghapusan pencatatan dan pencatatan kembali saham di Bursa Efek;
  - g. Pendapatan berupa dividen yang luar biasa sifatnya;
  - h. Perolehan atau kehilangan kontrak penting;
  - i. Penemuan baru atau produk baru yang memberi nilai tambah bagi Perusahaan;
  - j. Penjualan tambahan efek kepada masyarakat atau secara terbatas yang material jumlahnya;
  - k. Perubahan dalam pengendalian baik langsung maupun tidak langsung terhadap emiten atau perusahaan publik;
  - l. Perubahan anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris;
  - m. Pembelian kembali atau pembayaran efek bersifat utang dan/atau sukuk;
  - n. Pembelian atau penjualan aset yang sifatnya penting;
  - o. Perselisihan tenaga kerja yang dapat mengganggu operasional Perusahaan;

	<b>PROSEDUR OPERASI</b>		
	<b>PENYAMPAIAN INFORMASI PERUSAHAAN KEPADA INVESTOR DAN KOMUNITAS PASAR MODAL</b>		
	<b>PT PERUSAHAAN GAS NEGARA Tbk</b>		
<b>No. Dok. : O-001/21.06/2023</b>	<b>Revisi Ke : 00</b>	<b>Tgl Berlaku : 02 01 2024</b>	<b>Hal. : 5 dari 14</b>


- p. Perkara hukum terhadap emiten atau perusahaan publik dan/atau anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris emiten atau perusahaan publik yang berdampak material;
  - q. Penggantian akuntan yang sedang diberi tugas mengaudit emiten atau perusahaan publik;
  - r. Penggantian Wali Amanat;
  - s. Penggantian Biro Administrasi Efek;
  - t. Perubahan tahun buku;
  - u. Perubahan penggunaan mata uang pelaporan dalam laporan keuangan;
  - v. Emiten atau perusahaan publik berada dalam pengawasan khusus dari regulator terkait yang dapat mempengaruhi kelangsungan usaha emiten atau perusahaan publik;
  - w. Pembatasan kegiatan usaha emiten atau perusahaan publik oleh regulator terkait;
  - x. Perubahan atau tidak tercapainya proyeksi keuangan yang telah dipublikasikan, secara material;
  - y. Adanya kejadian yang menyebabkan bertambahnya kewajiban keuangan atau menurunnya pendapatan emiten atau perusahaan publik secara material;
  - z. Restrukturisasi utang;
  - aa. Penghentian atau penutupan sebagian atau seluruh segmen usaha;
  - bb. Dampak yang bersifat material terhadap emiten atau perusahaan public karena kejadian yang bersifat memaksa; dan/atau
  - cc. Informasi atau Fakta Material lainnya.
6. **Investor** adalah pemegang saham Perseroan baik individu, kelompok atau perusahaan yang melakukan investasi pada saham Perseroan dengan berbagai instrumen keuangan di Pasar Modal termasuk namun tidak terbatas pada saham dan obligasi (*bond*).
  7. **Investor Relations** adalah Pemilik Informasi Perusahaan yang memiliki tugas dan fungsi sebagaimana ditetapkan dalam Keputusan Direksi PT Perusahaan Gas Negara Tbk (“**PGN**”) Nomor 013000.K/0T/PD0/2022 Tentang Tata Kerja Direktorat Utama.
  8. **Juru Bicara Perusahaan** adalah pejabat Perusahaan yang berwenang menyampaikan informasi resmi Perusahaan kepada publik dan/atau Peminta Informasi Perusahaan, yaitu Direksi dan Sekretaris Perusahaan.
  9. **Komunitas Pasar Modal** adalah pihak-pihak yang melakukan kegiatan pasar modal termasuk namun tidak terbatas pada Bursa Efek, Perusahaan Efek, Kustodian, Biro Administrasi Efek dan/atau anggota Bursa Efek.

	<b>PROSEDUR OPERASI</b>		
	<b>PENYAMPAIAN INFORMASI PERUSAHAAN KEPADA INVESTOR DAN KOMUNITAS PASAR MODAL</b>		
	<b>PT PERUSAHAAN GAS NEGARA Tbk</b>		
<b>No. Dok. : O-001/21.06/2023</b>	<b>Revisi Ke : 00</b>	<b>Tgl Berlaku : 02 01 2024</b>	<b>Hal. : 6 dari 14</b>


10. **Laporan Keuangan Interim** adalah Laporan Keuangan triwulan I, Laporan Keuangan tengah tahunan dan Laporan Keuangan triwulan III.
11. **Otoritas Jasa Keuangan (“OJK”)** adalah lembaga independen dan bebas dari campur tangan pihak lain yang mempunyai fungsi, tugas, dan wewenang pengaturan, pengawasan, pemeriksaan dan penyidikan sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan.
12. **Pasar Modal** adalah kegiatan yang bersangkutan dengan Penawaran Umum dan perdagangan Efek, Perusahaan Publik yang berkaitan dengan Efek yang diterbitkannya, serta lembaga dan profesi yang berkaitan dengan Efek.
13. **Pemilik Informasi Perusahaan** adalah Satuan/Unit Kerja Perusahaan di Perusahaan/Anak Perusahaan/Afiliasi yang memiliki Informasi Perusahaan baik karena mendapatkan dari sumber lain maupun karena menghasilkan informasi tersebut.
14. **Peminta Informasi Perusahaan** adalah Investor dan Komunitas Pasar Modal yang dimaksud dalam ruang lingkup Prosedur Operasi Penyampaian Informasi ini.
15. **Perusahaan/Perseroan** adalah PGN yang bertindak sebagai pihak yang melakukan penawaran efek untuk dijual kepada masyarakat berdasarkan tata cara yang diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.
16. **Sekretaris Perusahaan/Corporate Secretary**, adalah organ pendukung Direksi yang bertanggung jawab untuk menyusun kebijakan, merencanakan dan mengendalikan komunikasi korporat, hubungan investor, serta kesekretariatan Direksi sebagaimana diatur dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 35/POJK.04/2014 tentang Sekretaris Perusahaan Emiten atau Perusahaan Publik.

#### **D. REFERENSI**

1. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal;
2. Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;
3. Undang-undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan;
4. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 153/PMK.010/2010 tentang Kepemilikan Saham dan Permodalan Perusahaan Efek;
5. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 35/POJK.04/2014 tentang Sekretaris Perusahaan Emiten atau Perusahaan Publik;
6. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 8/POJK.04/2015 tentang Situs Web Emiten Atau Perusahaan Publik;
7. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 31/POJK.04/2015 tentang Keterbukaan Atas Informasi Atau Fakta Material Oleh Emiten Atau Perusahaan Publik;

	<b>PROSEDUR OPERASI</b>		
	<b>PENYAMPAIAN INFORMASI PERUSAHAAN KEPADA INVESTOR DAN KOMUNITAS PASAR MODAL</b>		
	<b>PT PERUSAHAAN GAS NEGARA Tbk</b>		
<b>No. Dok. : O-001/21.06/2023</b>	<b>Revisi Ke : 00</b>	<b>Tgl Berlaku : 02 01 2024</b>	<b>Hal. : 7 dari 14</b>

8. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 21/POJK.04/2015 tentang Penerapan Pedoman Tata Kelola Perusahaan Terbuka;
9. Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan Nomor 32/SEOJK.04/2015 tentang Pedoman Tata Kelola Perusahaan Terbuka;
10. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 60/POJK.04/2015 tentang Keterbukaan Informasi Pemegang Saham Tertentu;
11. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 17/POJK.04/2020 tentang Transaksi Material dan Perubahan Kegiatan Usaha;
12. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 42/POJK.04/2020 tentang Transaksi Afiliasi dan Transaksi Benturan Kepentingan;
13. Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2021 tentang Standar Layanan Informasi Publik;
14. Peraturan Menteri Badan Usaha Milik Negara Nomor PER-2/MBU/03/2023 tentang Pedoman Tata Kelola dan Kegiatan Korporasi Signifikan Badan Usaha Milik Negara;
15. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 13 Tahun 2023 tentang Kebijakan Dalam Menjaga Kinerja dan Stabilitas Pasar Modal Pada Kondisi Pasar yang Berfluktuasi Secara Signifikan;
16. Anggaran Dasar PGN yang perubahan terakhirnya dimuat dalam Akta Pernyataan Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham PGN Nomor 28 tanggal 11 Mei 2021 yang telah diterima dan dicatat di dalam Sistem Administrasi Badan Hukum oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia berdasarkan Surat Nomor AHU-AH.01.03-0342118 tanggal 01 Juni 2021;
17. Akta Pernyataan Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham PGN Nomor 32 tanggal 22 November 2023 sesuai Surat Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor AHU-AH.01.09-0189008 tanggal 24 November 2023 tentang Pemintaan Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan PT Perusahaan Gas Negara Tbk;
18. *Board Manual* PGN tahun 2021;
19. Keputusan Direksi PT Perusahaan Gas Negara Tbk Nomor 013000.K/OT/PDO/2022 tanggal 31 Maret 2022 tentang Tata Kerja Direktorat Utama;
20. Pedoman Sistem Manajemen Mutu, Keselamatan dan Kesehatan Kerja, Pengamanan serta Anti Penyipuan PGN Nomor P-002/15.03 tanggal 9 Januari 2023.

	<b>PROSEDUR OPERASI</b>		
	<b>PENYAMPAIAN INFORMASI PERUSAHAAN KEPADA INVESTOR DAN KOMUNITAS PASAR MODAL</b>		
	<b>PT PERUSAHAAN GAS NEGARA Tbk</b>		
No. Dok. : O-001/21.06/2023	Revisi Ke : 00	Tgl Berlaku : 02 01 2024	Hal. : 8 dari 14

## **E. BATASAN**

### **1. Batasan Ruang Lingkup**

Ruang Lingkup Prosedur Operasi Penyampaian Informasi ini tidak mengatur prosedur penyampaian Informasi Perusahaan kepada Peminta Informasi selain yang dimaksud dalam Prosedur Operasi ini, termasuk namun tidak terbatas pada Bank, Lembaga Keuangan dan *Credit Rating Agency* yang dikelola oleh Pemilik Informasi Perusahaan.


### **2. Penyampaian Informasi Pada Kondisi Tertentu**

Sekretaris Perusahaan dapat mempertimbangkan dan memutuskan untuk tidak memenuhi permintaan informasi apabila informasi yang diminta:

- a. tidak termasuk Informasi atau Fakta Material;
- b. dapat melanggar peraturan/perundangan berlaku;
- c. tidak sesuai dengan kepentingan Perusahaan dan/atau Peminta Informasi Perusahaan;
- d. dapat merugikan Perusahaan dan/atau pemangku kepentingan lain yang terkait;
- e. informasi yang diminta merupakan kategori Informasi Yang Dikecualikan berdasarkan Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik.

### **3. Kebijakan Komunikasi Kepada Investor Dan Komunitas Pasar Modal**


- a. Penyampaian Informasi Perusahaan termasuk Informasi atau Fakta Material kepada Investor dan Komunitas Pasar Modal dilaksanakan berdasarkan:
  - 1) ketentuan peraturan/perundang-undangan berlaku;
  - 2) inisiatif Pemilik Informasi Perusahaan dan/atau kebijakan internal Perusahaan; atau
  - 3) permintaan dari Peminta Informasi Perusahaan.
- b. Penyampaian Informasi atau Fakta Material tidak diungkapkan ke publik sebelum disampaikan terlebih dahulu kepada OJK dan Bursa Efek Indonesia ("**BEI**"), sesuai dengan peraturan pasar modal.
- c. Sekretaris Perusahaan cq Investor Relations bertanggung jawab penuh untuk memastikan semua kebutuhan Investor dan Komunitas Pasar Modal atas Informasi Perusahaan dapat dipenuhi dengan memperhatikan norma-norma kerahasiaan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- d. Informasi Perusahaan dapat disampaikan secara tertulis maupun lisan dan/atau secara berkala maupun sewaktu-waktu sesuai kebutuhan, yang meliputi namun tidak terbatas pada:

	<b>PROSEDUR OPERASI</b>		
	<b>PENYAMPAIAN INFORMASI PERUSAHAAN KEPADA INVESTOR DAN KOMUNITAS PASAR MODAL</b>		
	<b>PT PERUSAHAAN GAS NEGARA Tbk</b>		
<b>No. Dok. : O-001/21.06/2023</b>	<b>Revisi Ke : 00</b>	<b>Tgl Berlaku : 02 01 2024</b>	<b>Hal. : 9 dari 14</b>

- 1) Kinerja operasional dan keuangan;
  - 2) Proyek strategis Perusahaan, anak perusahaan PGN dan/atau afiliasi;
  - 3) Perkembangan bisnis Perusahaan;
  - 4) Informasi lainnya (jika ada).
- e. Investor Relations harus berkoordinasi terlebih dahulu dengan Pemilik Informasi Perusahaan untuk mendapatkan:
- 1) data dan informasi Perusahaan yang tervalidasi;
  - 2) pertimbangan mengenai waktu penyampaian informasi; dan
  - 3) pertimbangan lain diantaranya terkait materialitas informasi, dampak data/informasi tersebut bagi Perusahaan dan/atau dampak terhadap pengambilan keputusan investasi pada Perseroan.
- f. Seluruh Informasi Perusahaan termasuk Informasi atau Fakta Material yang disampaikan kepada Investor dan Komunitas Pasar Modal harus terlebih dahulu mendapatkan validasi dari Pemilik Informasi untuk kemudian oleh Sekretaris Perusahaan cq Investor Relations disampaikan kepada Peminta Informasi Perusahaan.
- g. Division Head Investor Relations adalah pejabat Perusahaan yang ditunjuk untuk dapat menggantikan peran Direksi dan Sekretaris Perusahaan sebagai Juru Bicara Perusahaan kepada Investor dan Komunitas Pasar Modal sesuai Tugas dan Tanggung jawab serta Kewenangannya.
- h. Pekerja Perusahaan yang tugas dan tanggung jawabnya bukan sebagai Division Head Investor Relations atau juru bicara resmi Perusahaan tidak diperbolehkan untuk berkomunikasi dan menyampaikan informasi baik sebagian atau keseluruhan dan/atau secara langsung maupun tidak langsung kepada Investor dan Komunitas Pasar Modal.
- i. Dalam hal seorang pekerja perusahaan dihubungi oleh Investor dan Komunitas Pasar Modal, maka Pekerja yang bersangkutan harus segera meneruskan permintaan tersebut kepada Sekretaris Perusahaan cq Investor Relations melalui email: [pgn.investorrelation@pertamina.com](mailto:pgn.investorrelation@pertamina.com) dan/atau surat tertulis lainnya kepada Sekretaris Perusahaan cq Investor Relations.

#### **4. Kebijakan Masa Tenang**

- a. Dalam rangka memastikan kesetaraan dalam penyampaian keterbukaan informasi dan merujuk *common practice* termasuk kebijakan komunikasi investor pada beberapa Perusahaan Terbuka di Indonesia, Perseroan dapat memberlakukan kebijakan masa tenang, yaitu masa di mana Perseroan membatasi komunikasi dan penyampaian informasi termasuk dalam bentuk opini dan *forecast* kepada Investor dan Komunitas Pasar Modal.

	<b>PROSEDUR OPERASI</b>		
	<b>PENYAMPAIAN INFORMASI PERUSAHAAN KEPADA INVESTOR DAN KOMUNITAS PASAR MODAL</b>		
	<b>PT PERUSAHAAN GAS NEGARA Tbk</b>		
<b>No. Dok. : O-001/21.06/2023</b>	<b>Revisi Ke : 00</b>	<b>Tgl Berlaku : 02 01 2024</b>	<b>Hal. : 10 dari 14</b>

- b. Pengecualian atas kebijakan ini dapat terjadi atas diskresi Perseroan, dalam hal terdapat kebutuhan untuk membahas suatu berita terbaru atau alasan lainnya, Sekretaris Perusahaan cq Investor Relations dapat memberikan informasi dan/atau jawaban atas pertanyaan dari Investor dan Komunitas Pasar Modal terkait fakta (*fact-based inquiries*) dan/atau menanggapi pertanyaan-pertanyaan atas informasi yang sudah pernah diumumkan sebelumnya.
- c. Masa tenang pada umumnya dimulai sejak atau segera setelah akhir periode keuangan dan selesai ketika laporan keuangan Perseroan diumumkan kepada publik. Masa tenang Perseroan ditentukan oleh Sekretaris Perusahaan cq Division Head Investor Relations dengan mempertimbangkan waktu penyampaian Laporan Keuangan Perseroan kepada regulator pasar modal.
- d. Pemberitahuan tertulis masa tenang Perseroan kepada Investor dan Komunitas Pasar Modal disampaikan oleh Division Head Investor Relations.

## 5. Kebijakan Anti Penyuapan


Seluruh Pekerja Investor Relations menandatangani Pakta Integritas Penyampaian Informasi kepada Investor dan Komunitas Pasar Modal sebagai wujud komitmen dalam pelaksanaan tugas secara bersih, transparan, dan profesional dalam arti akan mengerahkan segala kemampuan dan sumber daya secara optimal untuk memberikan hasil kerja terbaik bagi Perusahaan mulai dari proses Pemintaan dan penyiapan Informasi Perusahaan sampai dengan penyampaian Informasi Perusahaan, serta berpegang teguh pada Kebijakan Tata Kelola Perusahaan yang Baik (*Good Corporate Governance*) dan Anti Penyuapan serta prinsip 4 NO's yaitu:

- a. *No Bribery* (tidak boleh ada suap menyuap dan pemerasan);
- b. *No Kickback* (tidak boleh ada komisi, tanda terima kasih baik dalam bentuk uang dan dalam bentuk lainnya);
- c. *No Gift* (tidak boleh ada hadiah atau gratifikasi yang bertentangan dengan peraturan dan ketentuan yang berlaku);
- d. *No Luxurious Hospitality* (tidak boleh ada penyambutan dan jamuan yang berlebihan).

## F. PROSEDUR

### 1. Permintaan Informasi

Permintaan Informasi Perusahaan dari Peminta Informasi Perusahaan dan Pemilik Informasi Perusahaan kepada Investor Relations disampaikan melalui berbagai bentuk korespondensi dan format sesuai dengan perkembangan teknologi informasi dan komunikasi secara elektronik ataupun non elektronik serta peraturan dan ketentuan yang berlaku.

	<b>PROSEDUR OPERASI</b>		
	<b>PENYAMPAIAN INFORMASI PERUSAHAAN KEPADA INVESTOR DAN KOMUNITAS PASAR MODAL</b>		
	<b>PT PERUSAHAAN GAS NEGARA Tbk</b>		
<b>No. Dok. : O-001/21.06/2023</b>	<b>Revisi Ke : 00</b>	<b>Tgl Berlaku : 02 01 2024</b>	<b>Hal. : 11 dari 14</b>

## 2. Penerimaan dan Peninjauan Permintaan Informasi

Investor Relations melakukan peninjauan permintaan informasi dan menyampaikan permintaan tersebut kepada Sekretaris Perusahaan, serta melakukan koordinasi dengan Pemilik Informasi Perusahaan untuk menyediakan data/informasi dengan mempertimbangkan Kebijakan Masa Tenang.

## 3. Penyediaan Informasi dan Penyusunan Usulan Tanggapan

Pemilik Informasi Perusahaan menyediakan data/informasi termasuk menyusun tanggapan atas permintaan data/informasi tersebut.

## 4. Penyampaian dan Pembahasan Usulan Tanggapan

Pemilik Informasi Perusahaan menyampaikan usulan tanggapan penyediaan informasi kepada Investor Relations untuk kemudian dapat dilakukan pembahasan dengan Pemilik Informasi Perusahaan dengan memperhatikan Kebijakan Komunikasi kepada Investor dan Komunitas Pasar Modal.

## 5. Penyiapan Dokumen Persetujuan Usulan Tanggapan

Investor Relations menyiapkan dokumen yang diperlukan untuk proses persetujuan Sekretaris Perusahaan atas usulan tanggapan kepada Peminta Informasi Perusahaan.

## 6. Persetujuan dan Laporan Tertulis Sekretaris Perusahaan


Sekretaris Perusahaan memberikan persetujuan tertulis atas usulan tanggapan sesuai kebutuhan Peminta Informasi Perusahaan dengan memperhatikan Kebijakan Anti Penyuapan.


## 7. Penyampaian Informasi

Investor Relations menyampaikan Informasi Perusahaan termasuk Informasi atau Fakta Material yang telah disetujui secara tertulis oleh Sekretaris Perusahaan untuk disampaikan kepada Direksi dan Dewan Komisaris serta Peminta Informasi Perusahaan melalui berbagai bentuk korespondensi dan format sesuai dengan perkembangan teknologi informasi dan komunikasi secara elektronik ataupun non elektronik serta peraturan dan ketentuan yang berlaku, termasuk namun tidak terbatas melalui : (i) Rapat Umum Pemegang Saham; (ii) Laporan Tahunan dan Laporan Keberlanjutan; (iii) Laporan Keuangan; (iv) Paparan Publik (*Public Expose*); (v) Pertemuan dengan Analis (*Analyst Meeting*); (vi) Situs Resmi (*Website*) Perseroan; (vii) Akses email Investor Relations: [PGN.InvestorRelation@pertamina.com](mailto:PGN.InvestorRelation@pertamina.com).

**G. DIAGRAM ALIR**

Diagram alir untuk proses penyampaian Informasi Perusahaan kepada Investor dan Komunitas Pasar Modal adalah sebagai berikut :




	<b>PROSEDUR OPERASI</b>
	<b>PENYAMPAIAN INFORMASI PERUSAHAAN KEPADA INVESTOR DAN KOMUNITAS PASAR MODAL</b>
	<b>PT PERUSAHAAN GAS NEGARA Tbk</b>

No. Dok. : O-001/21.06/2023	Revisi Ke : 00	Tgl Berlaku : 02 01 2024	Hal. : 13 dari 14
-----------------------------	----------------	--------------------------	-------------------

## H. LAMPIRAN

### Lampiran-1 : Juru Bicara Perusahaan

No.	Juru Bicara	Peran	Kewenangan Topik
1.	Direksi	Pemimpin, pengurus, penanggung jawab dan perwakilan utama Perusahaan.	<ul style="list-style-type: none"> <li>Seluruh hal terkait data/ informasi baik keuangan mau non-keuangan di lingkungan Subholding Gas Group.</li> <li>Investor Relations akan menggunakan data dan informasi yang terdapat pada Lampiran-2 Referensi dan Sumber Data/Informasi Perusahaan, dan akan berkoordinasi dengan Pemilik Informasi Perusahaan sehubungan dengan waktu penyampaian, dan dalam hal Pemilik Data Perusahaan memiliki pertimbangan lain berkaitan dengan penyampaian data/informasi.</li> </ul>
2.	Sekretaris Perusahaan	Organ pendukung Direksi yang dapat menggantikan peran Direksi dalam penyampaian Informasi Material kepada Investor dan Komunitas Pasar Modal.	
3.	<i>Investor Relations</i>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Penerus informasi yang telah disampaikan dan menggantikan peran Direksi dan/atau Sekretaris Perusahaan kepada Investor dan Komunitas Pasar Modal.</li> <li>Pengelola data dan informasi yang akan disampaikan kepada Investor dan Komunitas Pasar Modal.</li> <li>Memberikan masukan kepada Direksi dan Sekretaris Perusahaan atas ruang lingkup informasi untuk Investor dan Komunitas Pasar Modal (apabila diperlukan).</li> </ul>	

	<b>PROSEDUR OPERASI</b>
	<b>PENYAMPAIAN INFORMASI PERUSAHAAN KEPADA INVESTOR DAN KOMUNITAS PASAR MODAL</b>
	<b>PT PERUSAHAAN GAS NEGARA Tbk</b>

No. Dok. : O-001/21.06/2023	Revisi Ke : 00	Tgl Berlaku : 02 01 2024	Hal. : 14 dari 14
-----------------------------	----------------	--------------------------	-------------------

**Lampiran-2: Referensi dan Sumber Data/Informasi Perusahaan**

<b>Dokumen</b>	<b>Pemilik Informasi Perusahaan</b>	<b>Ketersediaan Dokumen</b>
1. Laporan Tahunan dan Laporan Keberlanjutan Perusahaan	Sekretaris Perusahaan	Selambat-lambatnya pada akhir bulan keempat setelah tahun buku berakhir.
2. Laporan Tahunan Anak Perusahaan	Direktur Utama Anak Perusahaan	Selambat-lambatnya 5 (lima) bulan setelah berakhirnya tahun buku.
3. Laporan Keuangan Tahunan (Perusahaan)	Fungsi Accounting and Tax	Paling lambat pada akhir bulan ketiga setelah tanggal laporan keuangan tahunan.
4. Laporan Keuangan Interim (Perusahaan)	Fungsi Accounting and Tax	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Paling lambat pada akhir bulan pertama setelah tanggal laporan keuangan, jika tidak disertai laporan akuntan publik dalam rangka audit;</li> <li>• Paling lambat pada akhir bulan kedua setelah tanggal laporan keuangan, jika disertai laporan akuntan publik dalam rangka review; dan</li> <li>• Paling lambat pada akhir bulan ketiga setelah tanggal laporan keuangan, jika disertai laporan akuntan publik dalam rangka audit.</li> </ul>
5. Laporan Manajemen Triwulanan	Fungsi Corporate Strategy (CST)	Paling lambat pada akhir bulan berikutnya
6. Laporan Manajemen Bulanan.	Fungsi Corporate Strategy (CST)	Paling lambat pada akhir bulan berikutnya
7. Laporan Niaga Sales & Customer Management (Bulanan)	Fungsi Sales and Customer Management (SCM)	Paling lambat tanggal 15 bulan berikutnya setelah Laporan Kinerja Bulanan periode bulan sebelumnya
8. Laporan Monitoring Sasaran RKAP	Fungsi Financial Control and Management Analytics (FCMA)	Paling lambat tanggal 13 bulan berikutnya